



Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putu Sekarwangi Saraswati¹, I Nengah Susrama²

¹Ilmu Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Indonesia
E-mail: ¹sekarwangisaraswati@gmail.com, ²inengahsusrama@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk: 2023-04-01 Diterima: 2023-04-20 Terbit: 2023-04-25</p> <p>Keywords: Domestic Violence; Evidence; Witnesses and Victims.</p>	<p><i>Violence that occurs in the family is often referred to as Domestic Violence (KDRT). Domestic Violence (KDRT) can manifest in various forms; both physical violence or abuse, exploitation, neglect, threats, to sexual violence experienced by wives/husbands, children or domestic workers (PRT). Many cases of domestic violence, both reported and not, are often encountered in everyday life. Implementation of the 1945 Constitution related to forming a harmonious family is outlined in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. What is unique in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is that Article 55 stipulates evidence of witness testimony where only 1 witness is sufficient as evidence for witness testimony. In general, at least 2 witnesses provide evidence for trials, although there are exceptions stipulated in Article 185 paragraph 3 of the Criminal Procedure Code. According to the researcher, the implementation of the exception regulated in Article 185 paragraph 3 of the Criminal Procedure Code is in Article 55 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The problem lies in how strong is the position of the victim-witness who does not have other legal evidence related to psychological violence, which incidentally is violence that cannot be seen directly.</i></p>
<p>Kata kunci: KDRT; Alat bukti; Saksi dan Korban.</p> <p>Corresponding Author: Putu Sekarwangi Saraswati</p> <p>E-mail: sekarwangisaraswati@gmail.com</p> <p>DOI: 10.38043/jah.v6i1.4197</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>Kekerasan yang terjadi dalam keluarga sering disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat terwujud dalam berbagai bentuk; baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, ancaman, hingga kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya kasus KDRT baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan UUD Tahun 1945 terkait dengan membentuk keluarga yang harmonis dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal yang unik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yaitu dalam Pasal 55 diatur mengenai alat bukti keterangan saksi korban yang mana cukup dengan 1 saksi saja sebagai alat bukti keterangan saksi.</i></p>

	<i>Secara umum keterangan saksi yang menjadi alat bukti persidangan paling tidak minimal 2 orang, meskipun ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 185 ayat 3 KUHAP. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 185 ayat 3 KUHAP implementasinya menurut peneliti terletak dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permasalahannya terletak pada seberapa kuat kedudukan saksi korban yang tidak memiliki alat bukti sah lainnya terkait dengan kekerasan secara psikis yang notabenenya kekerasan yang tidak dapat dilihat secara langsung.</i>

I. Pendahuluan

Keluarga merupakan suatu dambaan dan impian bagi setiap orang didunia. Keluarga memberikan suatu kebahagiaan bagi setiap orang secara umum disamping dalam kasus tertentu beberapa orang memang ada yang ingin hidup menyendiri. Kebahagiaan yang dimaksud tidak terlepas dengan eksistensi dari manusia itu sendiri yaitu makhluk sosial. Makhluk sosial merupakan suatu sebutan yang diberikan oleh ahli filsuf Aristoteles yang menggambarkan bahwa manusia cenderung bersosialisasi dengan manusia lainnya, dan manusia cenderung tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya.

Menurut peneliti sebutan manusia sebagai makhluk sosial atau yang disebut Zoon Politicon tidak hanya sebatas makhluk sosial, dikarenakan selain manusia, beberapa hewan juga cenderung hidup berkelompok seperti semut, lebah, lumba-lumba. Hal yang membedakan antara manusia dan hewan adalah manusia memiliki kecerdasan yang mampu merencanakan pandangan hidup, aturan hidup dalam kelompoknya yang berbeda dengan hewan. Contoh sederhananya adalah koloni lebah, koloni lebah apapun jenis lebahnya dimanapun mereka hidup akan memiliki suatu pola hidup yang sama seperti dalam koloni hanya boleh 1 ratu, pembagian pekerjaan lebah sudah dari lahir ditentukan berbeda dengan manusia yang didaerah satu dengan daerah lainnya bisa berbeda meskipun secara prinsip tujuan bisa sama. Hal ini menurut peneliti dikarenakan selain manusia, hewan hanya terikat dengan hukum alam (kodrat), sedangkan manusia selain hukum kodrat manusia juga memiliki hukum buatan secara sadar (rasio) yang dibentuk dengan motif politik, ekonomi, sosial, budaya. Penggunaan rasio secara sadar untuk merencanakan tingkah laku yang membuat manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya.

Sebagai makhluk yang dapat secara sadar menggunakan akal/ratio, tentu tidak dapat dipungkiri kebutuhan/ kepentingan manusia antara satu dan lainnya dapat bertentangan. Pertentangan tersebut dapat mengakibatkan perselisihan diantara masyarakat maupun dalam keluarga. Perselisihan dapat berupa pertengkaran argumen, hingga kekerasan fisik. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga sering disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

dapat terwujud dalam berbagai bentuk; baik kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, ancaman, hingga kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak-anak atau pekerja rumah tangga (PRT). Banyaknya kasus KDRT baik yang dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Adanya kekerasan yang terjadi tentu akan menghambat tujuan eksistensi/ hakikat dari keluarga itu sendiri yang tidak lain adalah kebahagiaan bagi para pihak.

Berbicara mengenai kebahagiaan dalam keluarga, tentu tidak hanya tujuan dari perorangan, melainkan termasuk tujuan negara yang telah tercantum dalam konstitusi UUD Tahun 1945 baik dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh. Pelaksanaan terhadap UUD Tahun 1945 terkait dengan membentuk keluarga yang harmonis dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal yang unik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga yaitu dalam Pasal 55 diatur mengenai alat bukti keterangan saksi korban yang mana cukup dengan 1 saksi saja sebagai alat bukti keterangan saksi.

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu “kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga”, kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kemudian sebagaimana diatur dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dalam Pasal 12 UU KDRT Pemerintah mempunyai kewajiban dalam untuk yaitu:

- a) Merumuskan kebijakan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender, dan isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif Gender.¹

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang kompleks, tidak seperti halnya kejahatan yang lainnya, dimana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional, serta berimplikasi sosial. Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan

¹Arianus Harefa, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Panah Keadilan, ISSN: 2775-3166, Vol.1 No.1, Februari-Juli 2021, hlm. 19.

dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.²

Menurut data Sistem Informasi Online PPPA (Simfoni-PPPA) sampai dengan 17 Juni 2020, terdapat 4.321 korban kekerasan yang terjadi terhadap perempuan⁵. Pada 2019 lalu, Komnas Perempuan mencatat setidaknya 11.105 kasus KDRT terjadi di Indonesia. Pembatasan sosial yang mulai diberlakukan sejak awal Maret 2020 lalu membuat kasus KDRT semakin meningkat. Berdasarkan data lengkap dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik) selama 16 Maret hingga 30 Maret 2020 terdapat 59 kasus kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual, dan online pornografi yang terjadi. Diantara kasus tersebut, 17 diantaranya adalah kasus KDRT. Menurut LBH Apik, jumlah meningkat tiga kali lipat dibandingkan sebelum diberlakukannya imbauan pembatasan sosial. Angka tersebut merupakan jumlah kasus tertinggi yang pernah dicatat oleh LBH Apik dalam kurun waktu dua pekan.³

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat dipahami bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang lain. Demikian pula di dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) dijelaskan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.⁴

Berdasarkan syarat yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dimana hal ini juga sejalan dengan teori pembuktian yang diterapkan di Indonesia yakni teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Adapun alat bukti yang sah yang dapat dipakai dalam acara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁵

Secara umum keterangan saksi yang menjadi alat bukti persidangan paling tidak minimal 2 orang, meskipun ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 185 ayat 3 KUHAP. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 185 ayat 3 KUHAP implementasinya menurut peneliti terletak dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

²Kumla Muhajarah, *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan Agama*, Walisongo, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Vol: 11, No. 2, April 2016, ISSN: 0853-3857(print), ISSN: 2540-847X(online), hal. 128.

³Saraswati, PS, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Tengah Pandemi*, Jurnal Raad Kertha, Fakultas Hukum Mahendradatta, Vol. 04, No. 01 Pebruari– Juli 2021, ISSN 2620-6595 (Media Cetak) 2723-5564 (Media Online), hlm. 22.

⁴Nur Fitriani, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, P-ISSN. 1979 5955, Vol. 12 No.1 Tahun 2021, hlm. 15.

⁵Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, hlm. 88-89.

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permasalahannya terletak pada seberapa kuat kedudukan saksi korban yang tidak memiliki alat bukti sah lainnya terkait dengan kekerasan secara psikis yang notabene nya kekerasan yang tidak dapat dilihat secara langsung.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) adalah suatu penelitian yang dilaksanakan dengan cara menganalisa suatu produk hukum positif sebagai objek kajian terkait dengan permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif berusaha membedah hukum dari sisi internal yakni norma hukum itu sendiri.. Penelitian hukum normatif juga disebut penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Menurut I Made Pasek Diantha penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menggunakan pendekatan tentu tidak terlepas dari Teknik analisa yang dilakukan oleh peneliti yang dimana peneliti menggunakan Teknik analisa yang diawali dengan Teknik detesis yang berusaha mengidentifikasi permasalahan yang ada dan berusaha mereduksikan ke proses logika untuk memberikan suatu pemahaman apakah layak untuk dilakukan penelitian atau tidak, kemudian dilanjutkan dengan analisis yang diawali evaluasi, kemudian argumentasi serta memberikan konklusi sekaligus kontruksi yuridis berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Bahan hukum yang digunakan tidak terlepas dari pokok permasalahan peneliti yaitu KUHAP serta UU PKDRT.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Ketentuan Terkait Kekerasan Psikis Serta Kedudukan Pembuktian Korban Kekerasan Psikis Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang PKDRT

Sebagai bagian keluarga hukum *civil law* yang mana sumber hukum utama di Indonesia adalah Undang-Undang (dalam arti luas), meskipun menurut peneliti karakteristik hukum di Indonesia tidak hanya semata-mata Civil law melainkan campuran antara Civil law, religius law, serta hukum adat. Menurut Rene David dan Brierly, bahwa untuk mengklasifikasikan karakteristik hukum suatu negara dan

⁶I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.38.

menentukan secara kelompok berdasarkan variabel tertentu tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan masih sulitnya menentukan parameter yang harus digunakan mengingat terkendala konsep dasar dari suatu negara dan Bahasa yang dipergunakan oleh masing-masing negara. Peneliti memiliki suatu pandangan bahwa negara Indonesia bukanlah negara hanya mengandalkan Undang-Undang sebagai bahan hukum utama melainkan adanya hukum tak tertulis yang tetap diperhatikan, terlebih hal inipun makin menguat argumentasi peneliti mengingat dalam RKUHP kita dalam Pasal 1 ayat 3 mengakui hukum kebiasaan yang hidup dimasyarakat sepanjang sesuai dengan perkembangan jaman dan nilai-nilai Pancasila.

Terkait dengan pengaturan kekerasan dalam rumah tangga diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Khusus pengaturan dalam kekerasan psikis terkait actor reus yaitu pada Pasal 5 huruf b yang berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : b. kekerasan psikis, pemaparan lebih lanjut terkait unsur-unsur secara materil diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi, "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang." Untuk tindak pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi, "(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), serta ayat 2 yang berbunyi, "(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Ketentuan terkait saksi korban diatur dalam Pasal 55 yang berbunyi, "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya".

Permasalahan yang muncul setelah peneliti melakukan pendekatan secara perundangan-undangan dan konseptual, terdapat suatu kekosongan norma terkait kedudukan saksi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga. Hal ini secara logika, diketahui dalam Pasal 184 KUHP alat bukti sah yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, jika keterangan saksi korban diterima maka setidaknya memerlukan suatu alat bukti sah lainnya. Alat bukti lainnya menurut peneliti yang paling masuk akal adalah keterangan saksi ahli yang medeskripsikan keadaan korban dan hakim akan menilai apakah benar dari serangkaian *facta dilapangan* dan teori yang diberikan saksi ahli memang ada kekerasan secara psikis atau tidak. Permasalahan yang muncul adalah seberapa jauh parameter yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa benar keadaan korban secara psikologis

merupakan dampak dari kekerasan psikis, serta bagaimana kekuatan pembuktian yang hanya berdasarkan keterangan saksi korban. Contoh sederhananya, jika seorang suami yang memarahi istrinya untuk tidak belanja berlebihan dengan membentak istri, apakah termasuk kategori kekerasan psikis yaitu rasa takut, atau saat istri memarahi suami karena mabuk-mabukan dengan membentak suami apakah termasuk kategori kekerasan psikis. Hal ini perlu dikaji lebih dalam dan tidak hanya mengandalkan pada sisi perundang-undangan dan konseptual, melainkan perlu pendekatan secara historis dan komparatif.

Berdasarkan hasil analisa awal terkait pengaturan yang menyangkut kedudukan saksi korban kekerasan psikis, peneliti mencoba mengidentifikasi secara sistematis dengan menggunakan logika hukum. Analisa peneliti pertama yakni menyangkut dengan konsep negara hukum seperti yang dikemukakan oleh Jimly serta teori tangga dari Hans Kelsen, yang mana dalam menganalisa suatu regulasi/peraturan terlebih dahulu melihat secara procedural, apakah regulasi ini sudah sesuai secara prosedur dan substansi berdasarkan prinsip-prinsip diaturnya. Melihat UU PKDRT dalam hal mengingat, peneliti melihat bahwa UU PKDRT secara procedural dibentuk oleh presiden dan DPR yang mana pengajuan rancangan UU ini dilakukan oleh DPR, kemudian disahkan menjadi UU. Secara substansi, peneliti melihat bahwa mengenai "mengingat" dalam UU PKDRT dipaparkan merupakan pelaksana dari Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dapat disimpulkan merupakan implementasi dari aturan yang diaturnya yang tidak lain norma dasarnya. Konsep kedua peneliti menggunakan konsep kepastian hukum, dijelaskan bahwa dalam Pasal 55 untuk saksi korban dapat diterima dengan disertai alat bukti sah lainnya. Secara normative alat bukti sah diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Kepastian hukum yang peneliti tidak dapatkan dari Pasal 55 adalah bagaimana jika saksi korban merupakan korban dari kekerasan psikis yang secara fisik tidak dapat dilihat secara langsung. Bersandar kepada keterangan ahli untuk menunjukkan adanya keadaan psikologis korban, hal itu hanya mendeskripsikan keadaan korban saja apakah memang secara psikologi korban mengalami gangguan, namun tidak memutuskan bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana. Menurut peneliti masih belum ada suatu kepastian terkait domain psikologis yang memang menjadi suatu tolak ukur yang jelas apakah kondisi psikologis korban tersebut memang termasuk kekerasan psikis atau hal yang merupakan suatu yang wajar dari reaksi pihak lain yang memberikan suatu pengaruh kepadanya. Bagaimana menjustifikasi adanya suatu kekerasan psikis, apakah dia harus depresi, atau cukup dia mulai gelisah. Analisis psikologi belum menjadi alat bukti hukum yang sah. Pembuktian yang dilakukan berdasarkan UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang diharapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum bagi korban KDRT, namun kurang matangnya dalam perumusan pasal terkait pembuktian tersebut perlu dikaji lebih dalam lagi. Hal ini

membuat kekuatan pembuktian keterangan saksi korban kekerasan psikis masih belum kuat.

Terminologi kata Pembuktian merupakan suatu rangkaian yang menggunakan atau menunjukan alat-alat bukti yang sah didepan pengadilan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta, khususnya fakta atau pernyataan yang diajukan ke pengadilan adalah benar atau tidak seperti yang dinyatakan.⁷ Pembuktian di dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan (tindak pidana) dalam rumah tangga kadang-kadang sangat sulit dilakukan pemeriksaan, kecuali kalau kejahatan tersebut telah diketahui oleh orang banyak diluar dari pihak keluarga tersebut. Hal ini dimungkinkan karena kejahatan-kejahatan tersebut sering ditutup-tutupi oleh korban baik karena merasa diancam maupun ketidaktahuan hukum, maupun anggota rumah tangga (keluarga) yang lain.⁸ Tindak pidana (kejahatan) dalam rumah tangga, apabila tidak berakibat fatal terhadap korban, pada umumnya diselesaikan secara kekeluargaan, namun kadang-kadang juga diselesaikan melalui jalur hukum. Jalur hukum yang ditempuh biasanya sangat sulit bagi penyidik untuk melengkapi berkas perkara KDRT, khususnya terkait dengan kekerasan psikis korban yang belum ada parameter yang jelas. Untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, diperlukan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Agar hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Pada tindak pidana yang terjadi dalam rumah tangga, alat bukti yang paling mudah keterangan saksi, akan tetapi mengenai orang yang menjadi saksi dalam tindak pidana ini, pada umumnya adalah keluarga, sedarah atau semenda dalam garis lurus saudara, suami atau isteri. Melihat dalam Pasal 168 KUHAP orang-orang tersebut, tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri. Pembuktian dalam kasus KDRT yang merupakan permasalahan domestic violence terjadi dalam ruang privat sehingga tidak ada yang mengetahui peristiwa KDRT kecuali saksi korban dan pelaku. Sangat sulit bagi penyidik memenuhi permintaan jaksa untuk melengkapi berkas perkara dengan keterangan saksi lain yang mengetahui peristiwa KDRT tersebut. Selain itu, dalam beberapa pasal dalam UU PKDRT merupakan delik aduan, seperti pada Pasal 44 Ayat (4), Pasal 45 Ayat (2) dan Pasal 46, dimana delik tersebut merupakan pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak tertentu yang menjadi korban peristiwa pidana, barulah pihak yang berwenang dapat melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan.⁹

Pembuktian menurut M. Yahya Harahap ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Suatu alat bukti yang dipergunakan di pengadilan perlu memenuhi beberapa syarat, diantaranya: a.

⁷ Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009, hal.13.

⁸ Moerti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal.97

⁹ Harahap, Yahya. 2000. Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 118

Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti; b. Reability, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya; c. Necessity, yakni alat bukti yang diajukan memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta; d. Relevance, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.¹⁰

Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, diantaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.¹¹ Terkait dengan alat bukti keterangan saksi korban kekerasan psikis, menurut peneliti harus lebih dipahami konsep dari kekerasan psikis itu sendiri dalam rangka dapat memberikan justifikasi secara rasional yang dapat memberikan suatu penerangan terkait dengan kedudukan keterangan saksi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Konsep kekerasan dalam rumah tangga sebelum dibentuknya dalam UU PKDRT telah diatur dalam KUHP. Penerapan konsep kekerasan dalam rumah tangga penegak hukum bertumpu terhadap KUHP sebagai dasar hukum dalam menegakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai kejahatan umum. Beberapa pasal dalam KUHP yang sering digunakan untuk menangani kasus-kasus KDRT diantaranya adalah: 1. Apabila terjadi kekerasan fisik, maka digunakan beberapa pasal, yaitu: a) Penganiayaan Pasal 351 s/d Pasal 358 Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Menurut R. Soesilo maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak. Semuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.¹² b) Pembunuhan Pasal 338, Pasal 340, Pasal 341, Aborsi, Pasal 299, Pasal 347 c) Penculikan Pasal 330 s/d Pasal 332 2. Selanjutnya jika terjadi kekerasan psikis, maka digunakan beberapa pasal, yaitu: a) Penghinaan Pasal 310 dan Pasal 311 b) Ancaman Pasal 336 3. Dalam hal terjadi kekerasan seksual, maka digunakan beberapa pasal, yaitu: a) Merusak kesucilaan di depan umum Pasal 281, Pasal 283, Pasal 286 bis b) Perzinahan Pasal 284 c) Perkosaan Pasal 285 d) Pencabulan Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292, Pasal 293 ayat 1, Pasal 294, Pasal 295 Ayat (1). Menurut peneliti setelah memahami makna yang terdapat dalam pasal-pasal dalam KUHP, memang masih belum secara eksplisit dan spesifik mengakui istilah KDRT, tetapi setidaknya dapat digunakan untuk mengadakan para pelaku ke polisi dan sebagai dasar berperkara pidana di pengadilan. Pasal-pasal dalam KUHP tidak memberikan penjelasan secara komprehensif terkait dengan kekerasan

¹⁰ Alvi Syahrin, 2009, *Op.Cit*, hal.14

¹¹ *Ibid*, hal. 15.

¹² Soesilo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor. Hlm. 224

psikis, sehingga peneliti mencoba mengutip dari Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, yang dimaksud dengan kekerasan adalah yang dipergunakan sedemikian rupa mengakibatkan terjadinya kekerasan baik fisik/psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Dengan pola pikir tersebut maka pengertian kekerasan (violence) menunjuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda, fisik, mengakibatkan kepada seseorang.¹³

Penjelasan dalam pasal-pasal KUHP ditambah dengan keterangan dari R. Soesilo, Romli Atmasasmita maka konsep kekerasan psikis dalam rumah tangga menurut peneliti adalah suatu perbuatan yang secara verbal memungkinkan terjadinya penderitaan yang diderita oleh korban, secara psikis baik ancaman maupun Tindakan nyata. Melalui konsep tersebut dimana peneliti mencoba menganalisis dengan mengaitkan dalam Pasal 7 UU PKDRT yang mana kekerasan psikis yang menyebabkan korban ketakutan, tak berdaya, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak. Teori yang dikemukakan Romli dengan Pasal 7 UU PKDRT memiliki suatu relasi yang mana implikasi dari kekerasan psikis tersebut yaitu rasa takut, tak berdaya, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak. Permasalahannya adalah saat pembuktian dengan menggunakan hanya sebuah alat bukti berupa saksi korban kekerasan psikis, apakah penyidik dapat melanjutkan ke tingkat penuntutan dan ke pengadilan. Hal tersebut diatas mengacu pada Pasal 183 KUHP yang menjelaskan bahwa, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya", yang dimaksud dua alat bukti yang sah, yaitu dua diantara alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Permasalahan yang menurut peneliti muncul dalam pembuktian kasus-kasus KDRT, yaitu adanya keterangan saksi korban sebagai alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 55 UU PKDRT yang berbunyi, "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya." Melihat dalam lembaran negara nomor 95 Tahun 2004 Pasal 55, yaitu "Alat bukti yang sah lainnya dalam kekerasan seksual yang dilakukan selain dari suami istri adalah pengakuan terdakwa". Kesimpulannya, dalam UU PKDRT tersebut hanya mengakui "pengakuan terdakwa" sebagai alat bukti yang sah lainnya, selain keterangan seorang saksi korban. Hal ini sangat merugikan korban, karena kalau tidak ada pengakuan terdakwa, kasus tidak bisa dilanjutkan ke persidangan, padahal jarang sekali terdakwa mau mengakui perbuatannya, ditambah parameter kekerasan psikis yang memang menjelaskan terjadinya kekerasan psikis terhadap korban.

¹³Atmasasmita, Romli. 2010. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 55

Secara histori, melihat awal mula terbentuknya UU PKDRT inilah adalah suatu upaya yang dilakukan kaum perempuan untuk bisa memberikan keadilan bagi setiap perempuan yang mendapatkan kekerasan baik dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, sehingga pembentukan UU PKDRT tidak hanya berorientasi kepada tindak pidana, penindakan kepada pelaku, tetapi juga mengatur bagaimana penanganan terhadap korban yang melibatkan seluruh pihak (Pemerintah, masyarakat, Lembaga sosial, tenaga Kesehatan, tenaga rohani, aparat penegak hukum). Penjelasan secara historis menandakan bahwa UU PKDRT ingin memberikan suatu perlindungan ekstra terhadap korban yang rentan dengan kekerasan yaitu wanita, demi penghormatan Hak Asasi Manusia.

3.2 Solusi Permasalahan Terkait Kedudukan Saksi Korban Kekerasan Psikis Dalam Pembuktian

Setelah melakukan pendekatan secara perundang-undangan, konseptual, komparatif, historis maka sampailah dimana peneliti ingin memberikan kesimpulan serta konstruksi yuridis yang menurut peneliti dapat setidaknya memberikan kepastian hukum terkait dengan pembuktian saksi korban kekerasan psikis.

Kedudukan keterangan saksi korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga masih tergolong lemah, hal ini dikarenakan masalah perbedaan interpretasi/penafsiran penegak hukum dalam penerapan aturan formil/beracara Hukum acara mengenai alat bukti. Pengaturan terkait pembuktian dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), satu saksi dengan disertai satu alat bukti lainnya sudah cukup, Namun, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang, ditambah korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis. Pendefinisian terkait psikologis masih belum jelas, sedangkan analisis psikologi belum menjadi alat bukti hukum yang sah. Serta UU PKDRT sebagai *lex spesialis* tidak mengatur secara lengkap mengenai pembuktian dalam kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga dalam hal penelantaran rumah tangga.

Solusi yang bisa diberikan peneliti berdasarkan *Thought of concept* yaitu membentuk konsep baru didalam pasal 7 dan pasal 55 UU PKDRT. Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ditambahkan satu ayat yang berbunyi, "ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang yang dapat menentukan bahwa benar terjadinya kekerasan psikis atau tidak ditentukan oleh pihak yang berkompeten paling tidak 3 orang ahli". Penambahan ayat dalam Pasal 7 ditunjukkan untuk dapat memberikan suatu parameter yang jelas, objektif terkait kondisi psikologis korban apakah termasuk kekerasan psikis atau tidak. Konsep 3 orang menjadi ide peneliti mengingat dalam peradilan umum terdapat 3 hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus yang harapannya dapat

memberikan keputusan yang adil dan objektif. Sehingga dalam rangka memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, agar majelis hakim yang menangani perkara yang melibatkan saksi didalamnya kedepannya dapat menilai bahwa keterangan saksi ini dapat memiliki kekuatan pembuktian, sehingga putusan yang nantinya diberikan oleh majelis hakim dapat bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara dan tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak bersangkutan dan masyarakat.¹⁴

Mengenai Pasal 55 ditambahkan redaksi yang sebelumnya berbunyi, "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya." Menjadi "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban menjadi sah, apabila disertai dengan keterangan ahli yang menunjukkan bahwa benar terdapat kekerasan psikis terhadap korban". Pasal 55 diubah redaksi oleh peneliti karena peneliti menganggap bahwa dalam hukum pidana kita terdapat suatu asas *Unus testis nullus testis*, yaitu satu saksi bukan saksi berlaku. Orientasi peneliti ingin agar keterangan saksi korban dapat mengesampingkan asas *Unus testis nullus testis* agar dapat memberikan kedudukan pembuktian saksi korban menjadi lebih kuat mengingat UU PKDRT aturan khusus terkait kekerasan dalam rumah tangga, serta mendoktrin mengatakan hanya keterangan saksi korban yang didukung oleh saksi ahli dapat menyimpulkan secara mutlak terdakwa bersalah, tetap mempergunakan Pasal 184 dan Pasal 183 KUHAP untuk memutus perkara kekerasan KDRT namun kedudukan saksi korban dapat memiliki posisi yang proposional.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan pengaturan kekerasan dalam rumah tangga diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Khusus pengaturan dalam kekerasan psikis terkait actor reus yaitu pada Pasal 5 huruf b yang berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : b. kekerasan psikis, pemaparan lebih lanjut terkait unsur-unsur secara materil diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi, "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.". Ketentuan terkait kedudukan saksi korban dalam pembuktian diatur dalam Pasal 55 yang berbunyi, "Sebagai salah

¹⁴Fence M. Wantu, 2011, *Idee des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasinya dalam proses Peradilan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 146.

satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.

2. Solusi yang bisa diberikan peneliti berdasarkan Thought of concept yaitu membentuk konsep baru didalam pasal 7 dan pasal 55 UU PKDRT. Pasal 7 Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ditambahkan satu ayat yang berbunyi, “ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang yang dapat menentukan bahwa benar terjadinya kekerasan psikis atau tidak ditentukan oleh pihak yang berkompeten paling tidak 3 orang ahli”. Mengenai Pasal 55 ditambahkan redaksi yang sebelumnya berbunyi, “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Menjadi “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban menjadi sah, apabila disertai dengan keterangan ahli yang menunjukkan bahwa benar terdapat kekerasan psikis terhadap korban”

V. Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Terimakasih penulis ucapkan kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam pembuatan dan penulisan penelitian ini. Terimakasih kepada rekan-rekan yang ikut membantu dalam pembuatan penelitian ini, terimakasih kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar dan Universitas Pendidikan Nasional yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mempublikasikan hasil penelitian ini, Terimakasih Kepada Bapak Krisna, salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional dan juga kepada Chief Editor Jurnal Analisis Hukum Undiknas sehingga hasil penelitian ini dapat dipublikasikan tepat waktu.

VI. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

- Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Atmasasmita, Romli. 2010, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Fence M. Wantu, 2011, *Idee des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasinya dalam proses Peradilan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Yahya. 2000, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moerti Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Pasek Diantha, I Made, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soesilo. 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP):Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.

Jurnal

- Arianus Harefa, 2021, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Panah Keadilan, ISSN: 2775-3166, Vol.1 No.1, Februari-Juli 2021.
- Kumla Muhajarah, *Kekerasan terhadap Perempuan Dalam rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum dan Agama*, Walisongo, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Vol: 11, No. 2, April 2016, ISSN: 0853-3857(print), ISSN: 2540-847X(online).
- Nur Fitriani, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, P-ISSN. 1979 5955, Vol. 12 No.1 Tahun 2021.
- Saraswati, PS, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Dalam RumahTangga (Kdrt) Di Tengah Pandemi*, Jurnal Raad Kertha, Fakultas Hukum Mahendradatta, Vol. 04, No. 01 Pebruari– Juli 2021, ISSN 2620-6595 (Media Cetak) 2723-5564 (Media Online).